LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, menyajikan sasaran strategis, Indikator kinerja, target dan realisasi kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Barat sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dengan semangat "***Integrity, Profesional, Excellent Service*** **(IPRO'S)**", kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, dan dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang

Cirebon, 07 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cirebon

Drs. Sosroharsono S
NIP. 19650724 199302 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kota Cirebon.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Cirebon yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2024 yaitu Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon, Realisasi Nilai Investasi, Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP, Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM, dan Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN..... 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Dasar Hukum 4
1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 5
1.5 Gambaran Organisasi 18
1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP..... 18
1.7 Isu Strategis DPMPTSP..... 31
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Berdasarkan Jenis Aset..... 32
1.8.1 Sumber Daya Mnausia..... 32
1.8.2 Sarana dan Prasarana Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat..... 33
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 39
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2024-2026..... 39
2.1.1 Tujuan 41
2.1.2 Saran 41
2.2 Arah Kebijakan Program dan Kegiatan..... 44
2.3 Program dan Kegiataan..... 44
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun dan Rencana Anggaran Tahun 2024..... 46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 54
3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja..... 55
3.2. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024..... 57
3.3. Capaian Kinerja atas IKU DPMPTSP..... 62
3.4 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024..... 64
3.5 Akuntabilitas Keuangan..... 72
3.6 Prestasi dan Penghargaan..... 79
3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Dilakukan..79
3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 81
BAB IV PENUTUP..... 83

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 BERISI:

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Cascading Kinerja dan Peta Proses Bisnis sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
1.5. Gambaran Umum Organisasi
1.6. Tugas Pokok dan Fungsi
1.7. Isu – Isu Strategis
1.8. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wadah dalam upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

Tujuan Pelaporan Kinerja menurut PermenpanRB 53 Tahun 2014 adalah: Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PMPTSP Kota Cirebon.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP adalah dokumen tertulis yang memuat informasi tentang capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja DPMPTSP Kota Cirebon. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2024 mengacu pada :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
10) Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
11) Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

.

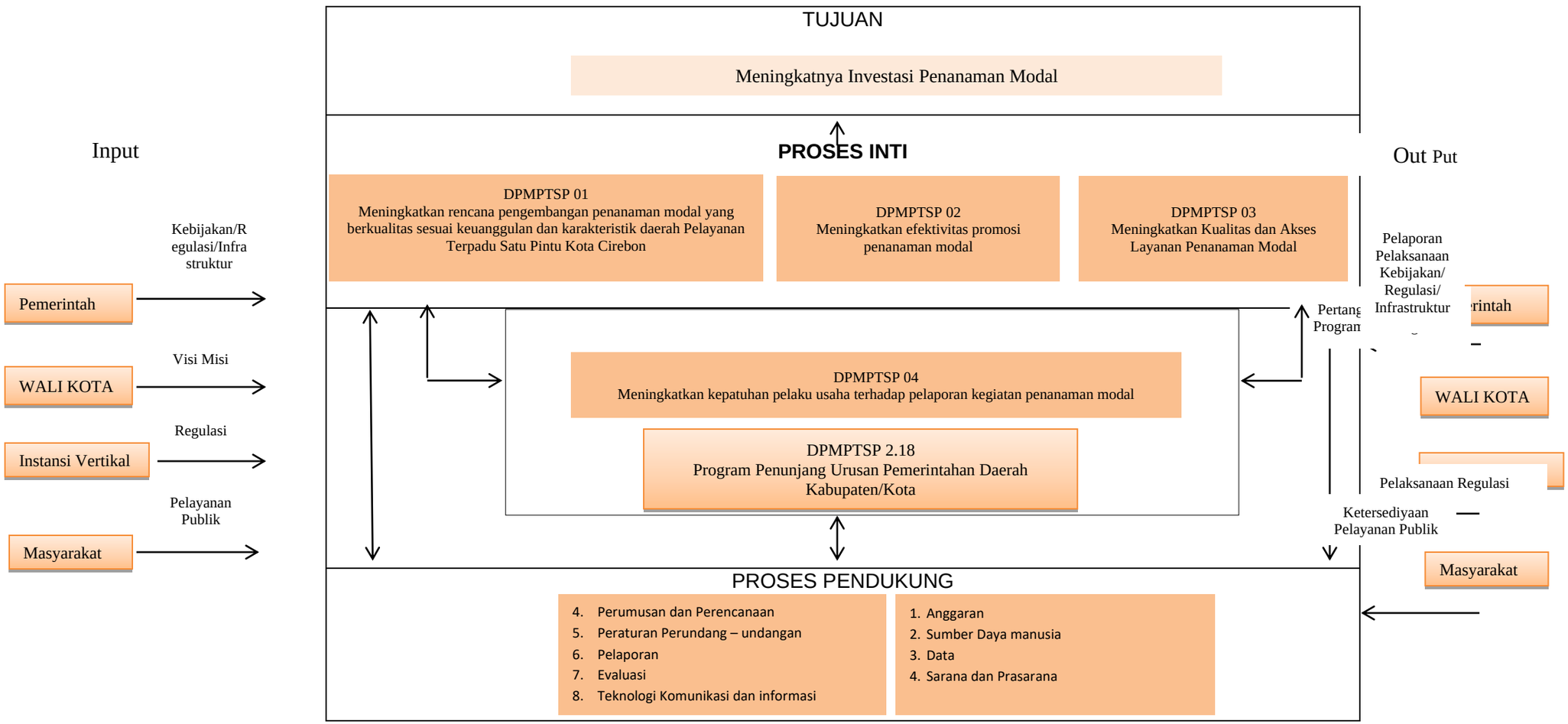
1.4. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Cascading dalam konteks perencanaan pembangunan adalah proses meneruskan atau mengalirkan tujuan, strategi, dan program dari tingkat yang lebih tinggi (misalnya, tingkat nasional atau provinsi) ke tingkat yang lebih rendah (misalnya, tingkat kota atau kabupaten). Proses ini memastikan bahwa semua tingkatan pemerintahan memiliki arah yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

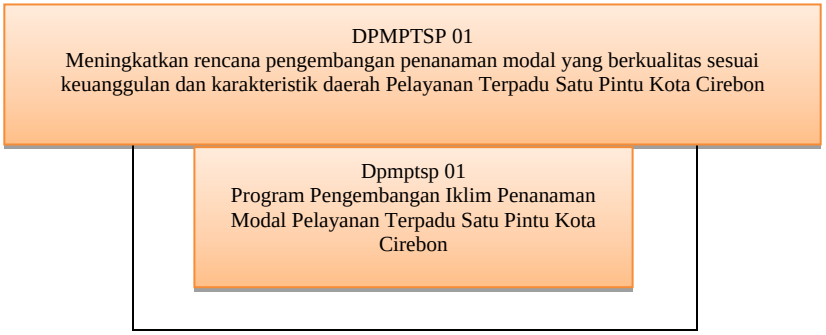
Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks DPMPTSP Kota Cirebon, proses bisnis mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat.peta proses bisnis disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta didukung oleh program dan kegiatanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Lampiran : Keputusan Walikota Cirebon.
Nomor : Tahun 2025
Tentang : Penetapan Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

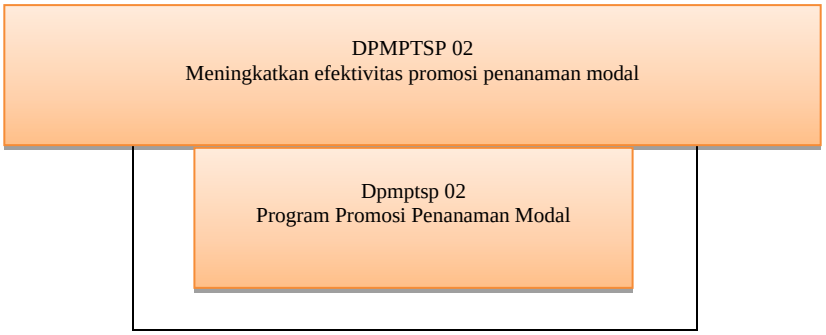
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON



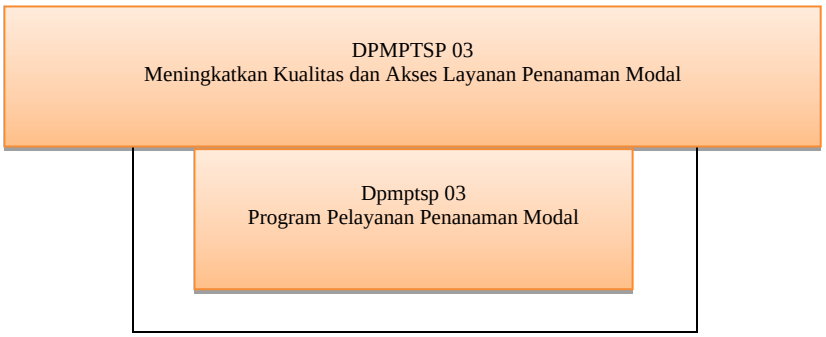
PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



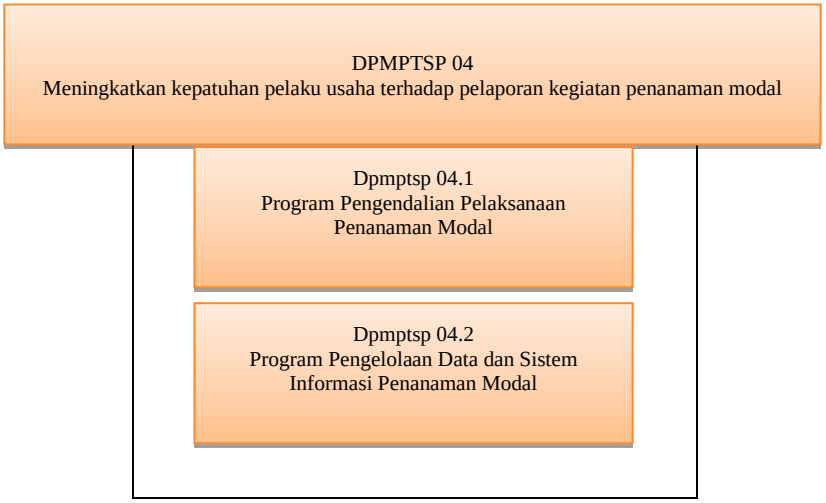
PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON

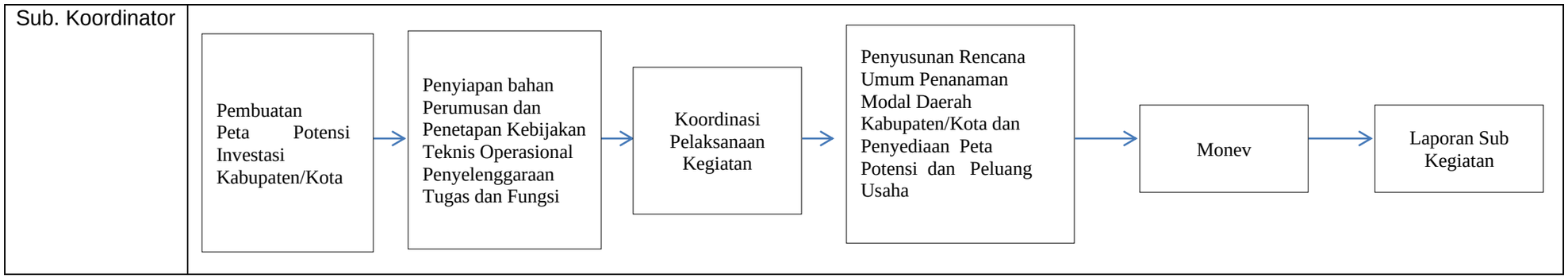


PETA SUB PROSES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PINTU KOTA CIREBON



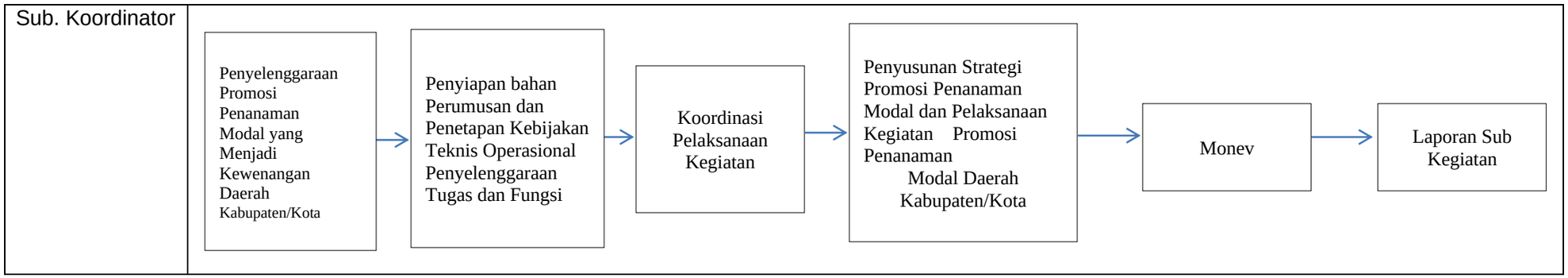
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon



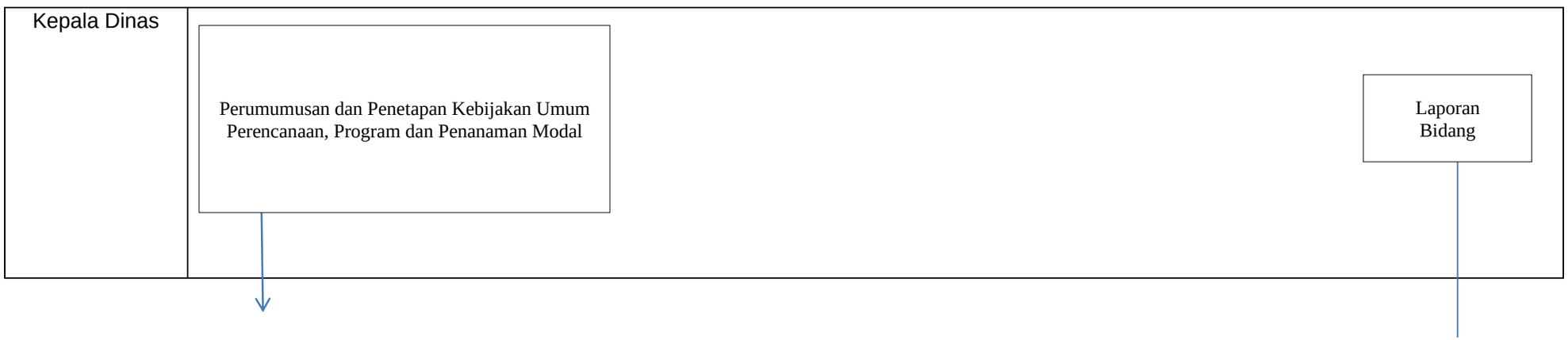

Sub. Koordinator
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Penyiapan bahan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Operasional Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Monev
Laporan Sub Kegiatan

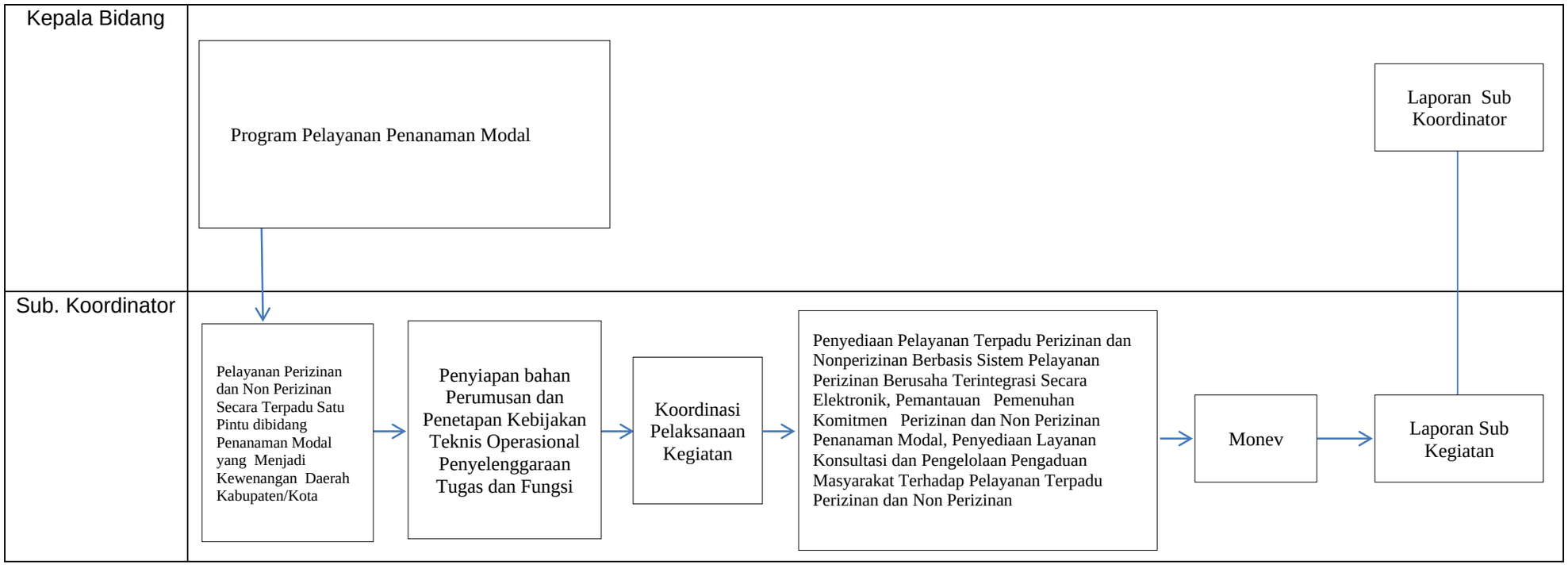
PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal



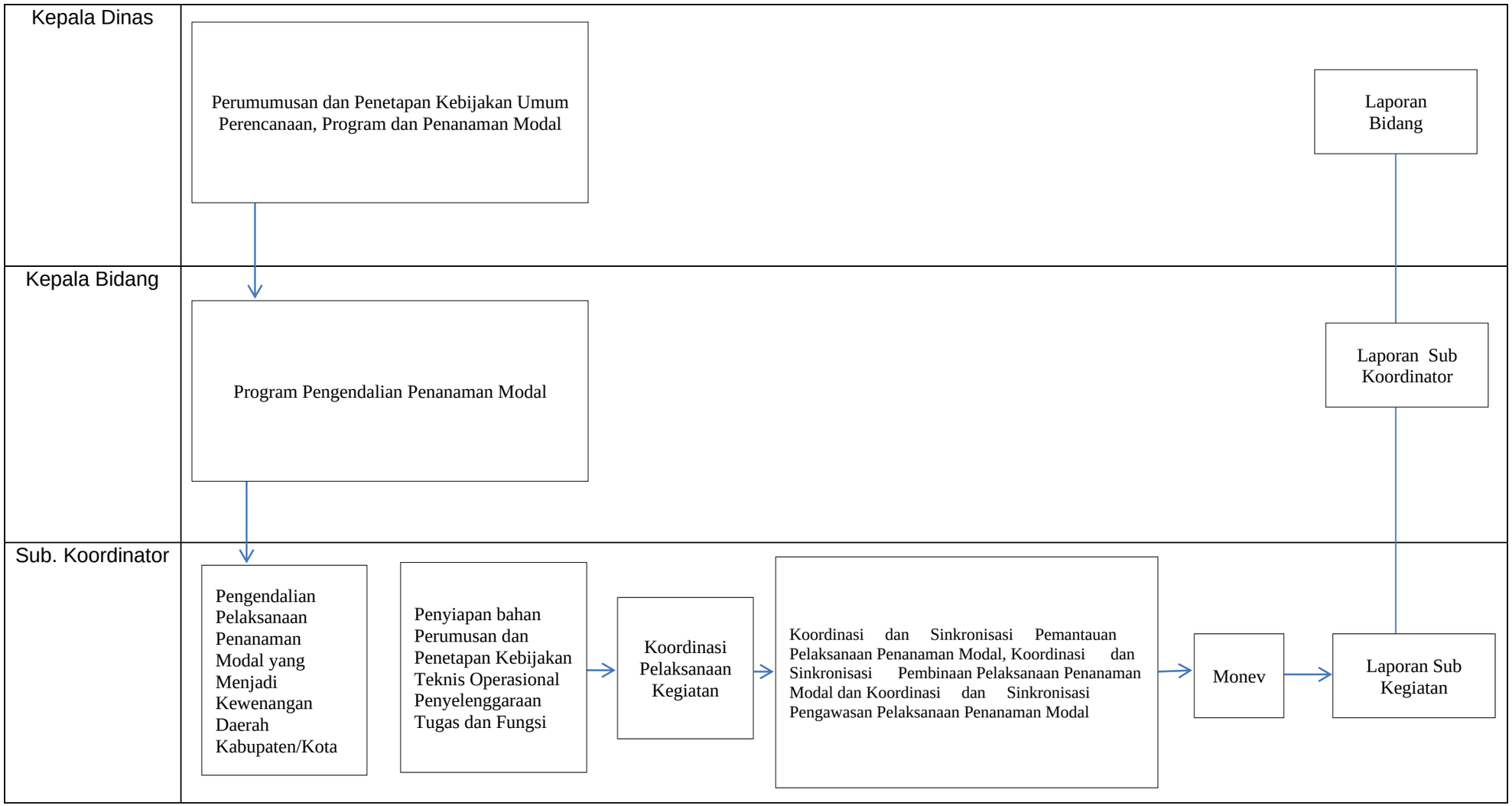


PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal



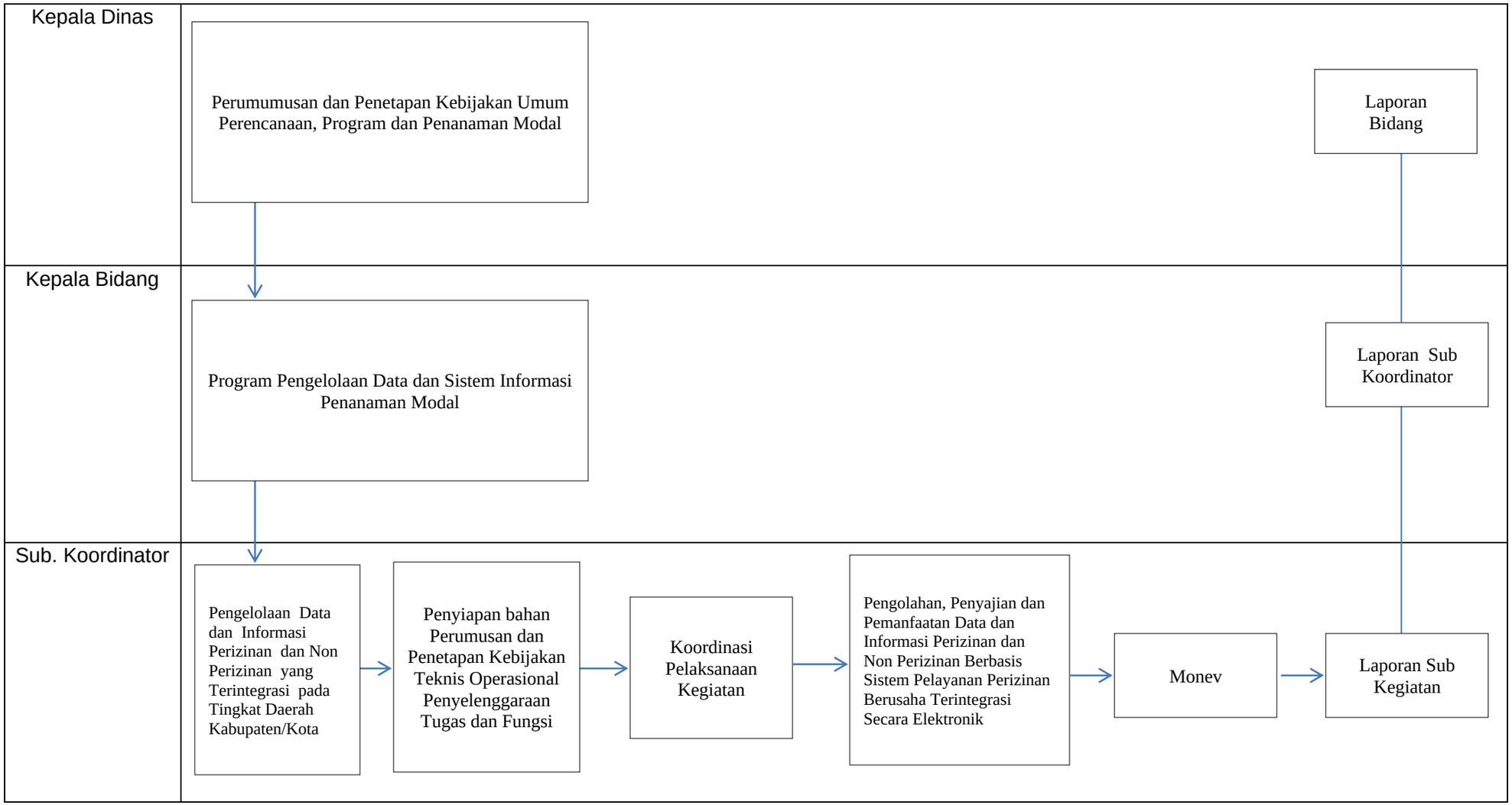


PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP
Program Pengendalian Penanaman Modal



PETA LINTAS FUNGSI
DPMPTSP

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



1.5. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai tugas pokok yaitu membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP

I. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staff dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Keala Dinas dalam meyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas
b. Perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan, dan program keuangan dan pelaporan Dinas;
e. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggaraan tugasnya Sekretariat membawahkan 3 sub bagian yaitu:

1. *Sub Bagian Umum dan Pegawaian*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
2. *Sub Kordinator Program dan Pelaporan*; sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. *Sub Kordinator Keuangan*; sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

II. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan fasilitasi penanaman modal dan potensi investasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
a. Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal; dan
b. Sub Koordinator Potensi Investasi.

(1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
a. Sub Koordinator Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup fasilitasi penanaman modal;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi penanaman modal;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup fasilitasi penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal meliputi pelaksanaan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penanaman modal; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

(1) Sub Koordinator Potensi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup potensi investasi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup potensi investasi;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup potensi investasi;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi meliputi pelaksanaan penyusunan rencana umum penanaman modal, penyediaan peta potensi dan peluang usaha;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup potensi investasi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

III. Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan promosi, pengelolaan data dan sistem informasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Promosi Penanaman Modal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Promosi Penanaman Modal
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Promosi Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Promosi Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
a. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal; dan
b. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

(1) Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a. memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup promosi penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup promosi penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup promosi penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal meliputi pelaksanaan penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup promosi penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengolahan data dan sistem informasi;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi meliputi pelaksanaan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengolahan data dan sistem informasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

IV. Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, konsultasi dan pengelolaan pengaduan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pelayanan Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan:
a. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan
b. Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan.
c. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;

d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(1) Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:
 a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
 e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan meliputi pelaksanaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemanfaatan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, penetapan pemberian fasilitas/insentif;
 f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
 g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, memiliki tugas: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan;

a) menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
c) menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d) menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan;
e) menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan meliputi pelaksanaan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
f) menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

V. Bidang Pengendalian Penanaman Modal

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Pengendalian Penanaman Modal;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal; dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
a. Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal;
b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

(1) Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, memiliki tugas: menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemantauan penanaman modal;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemantauan penanaman modal;

c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemantauan penanaman modal;

e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal meliputi pelaksanaan pemantauan penanaman modal;

f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan penanaman modal; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
b. menyiapkan bahan peru musan kebija kan daerah lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.

(2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.

(3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.

(4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:

a. penunjukan; dan/atau b. pengajuan sukarela.

(5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.

(6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:

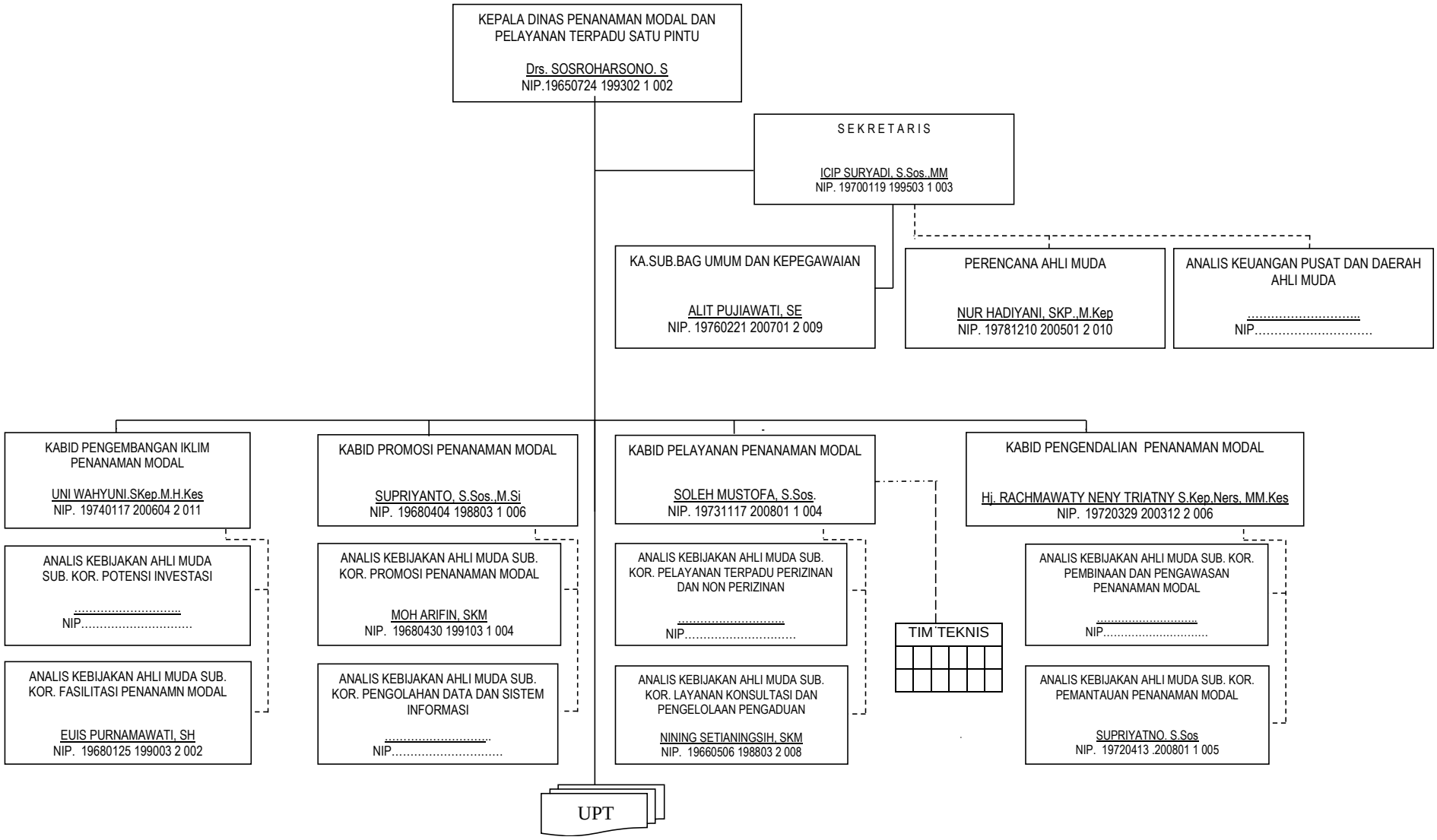
a. maksud dan tujuan;

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

ekspektasi yang diharapkan; dan d. durasi pelibatan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon



1.7. Isu Strategis DPMPTSP

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan, Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur.

Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain yang menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada tahun mendatang hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaanya diantaranya :

1. Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, Keamanan Dan Kepastian, ini kurang bisa berjalan sesuai yang diharapkan terutama dalam proses pelayanan perijinan seperti terlambatnya proses rekomendasi dari instansi teknis, yang mengakibatkan proses penerbitan perijinan yang diajukan masyarakat menjadi tidak tepat waktu sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Keterbatasan Aparatur yang memiliki keahlian di bidang pelayanan perijinan yang mengakibatkan pelayanan belum berjalan secara optimal.
3. Belum tersedianya system informasi pelayanan perijinan dan non perijinan, yang mana perkembangan saat ini informasi sangat diperlukan oleh pelaku usaha.
4. Belum tersedianya Tersedianya Standar Operasional Prosedur di Bidang Investasi

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada tahun 2024 hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh.

Beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 diantaranya:

1. Minimnya tenaga staf pelaksana khususnya tenaga struktural yang memadai
2. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan SDM
3. Sarana dan Prasarana yang terbatas

1.8. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, berdasarkan usia, jenis kelamin maupun jabatan.

1.8.1. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon memainkan peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sampai dengan bulan desember tahun 2024 sebanyak 22 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 2 orang PPPK.

1.8.2. Sarana Prasarana Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon ditunjang oleh pemenuhan sarana dan prasarana, yang sampai dengan tahun 2024 kondisinya seperti tertera pada gambar di bawah ini :

Toilet Difabel







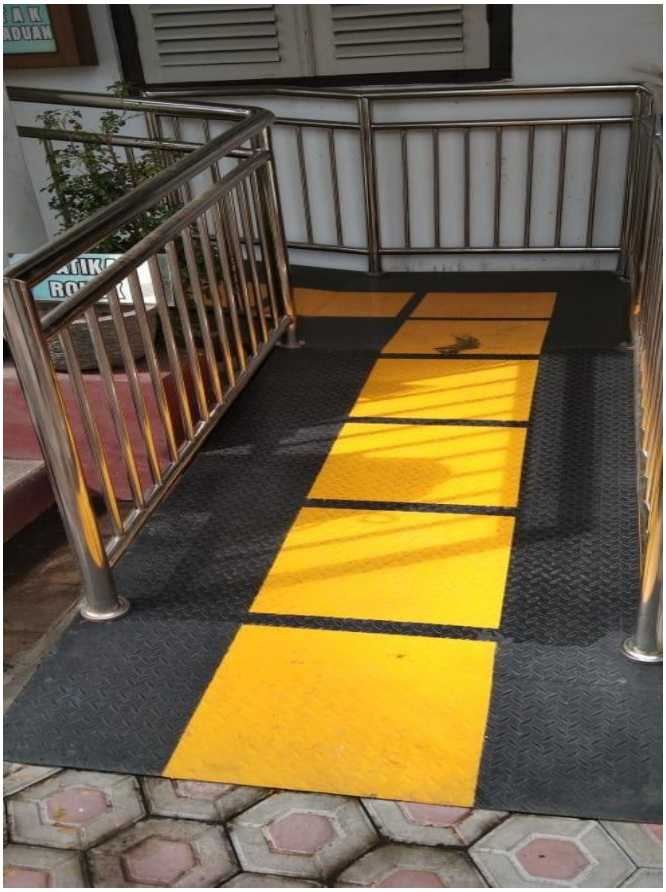


Ruang Laktasi

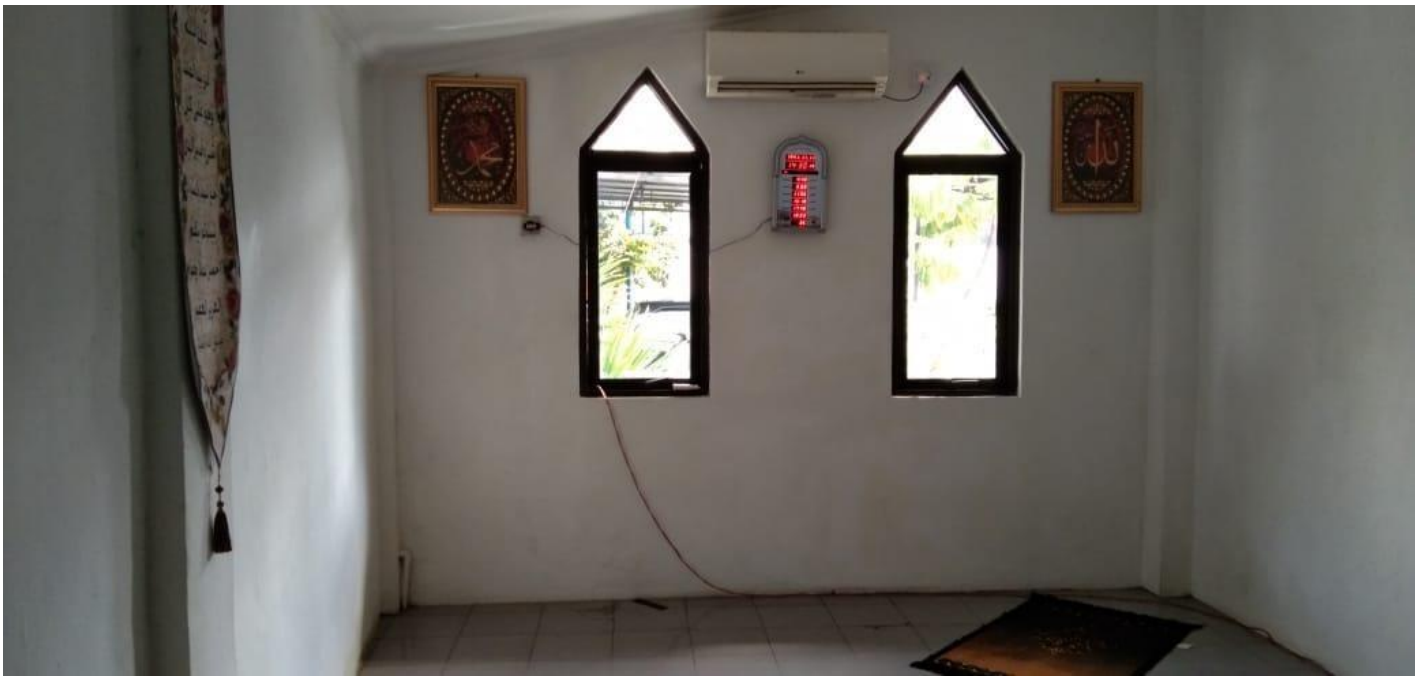


Tempat Bermain Anak





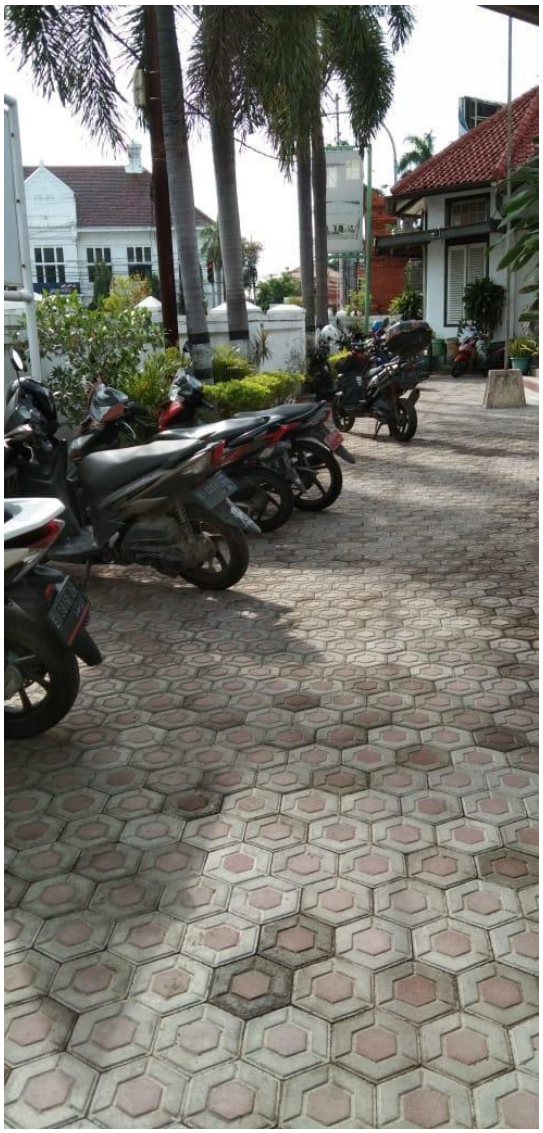
Jalur Khusus Difabel

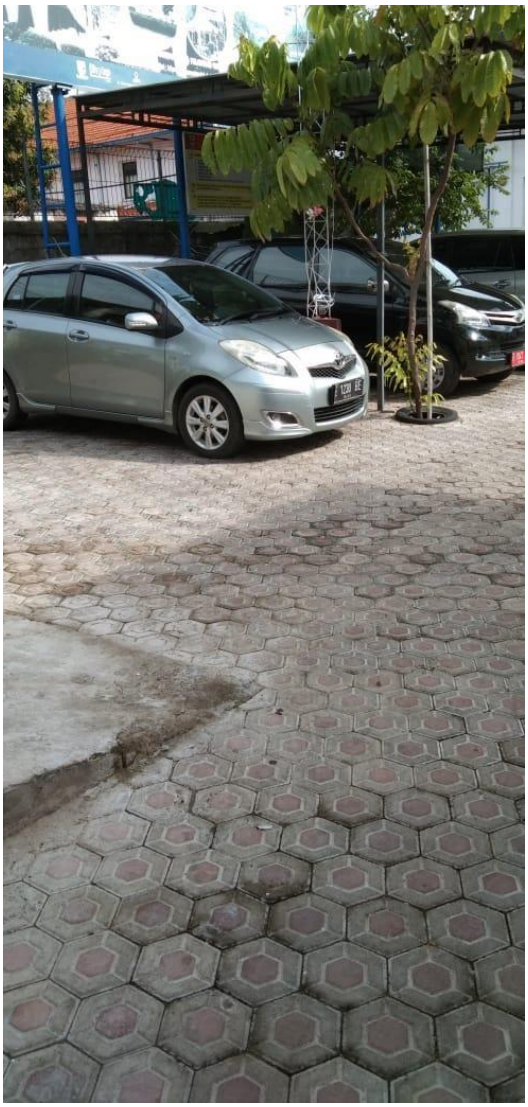




Musholah

Area Parkir





BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (3) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-Undang, efisiendan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Perwal Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan

Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 5 ayat (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2024-2026 disusun untuk:

a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 oleh Perangkat Daerah;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan pada Perangkat Daerah; dan
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan oleh Perangkat Daerah).

2.1.1. Tujuan

Tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yaitu Meningkatnya Investasi Penanaman Modal

2.1.2. Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran.

Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon merumuskan 5 (lima) sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu tertuang dalam table di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
Sasaran RPJMD/Tujuan DPMPTSP	Sasaran Renstra DPMPTSP					2024	2025	2026
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	1	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	Hasil identifikasi wilayah potensi investasi akan mendapatkan titik penetapan kawasan unggulan di Kota Cirebon yang nantinya akan dipetakan dalam aplikasi berbasis web GIS sebagai titik potensi investasi Kota Cirebon (www.penanamanmodal.cirebon kota.go.id)	Penetapan Kawasan unggulan investasi berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan dalam surat keputusan	1 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasan
	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	2	Realisasi Nilai Investasi	Penjumlahan nilai investasi (nilai investasi penanaman modal (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA))	Pengolahan data dimulai dari pengambilan data yang di download melalui website: oss.go.id	2233,07 Milyar Rupiah	2358,07 Milyar Rupiah	2508,07 Milyar Rupiah
	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	3	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizin	Jumlah Pelaku Usaha yang mengisi survey. Survey tersebut terdiri dari 9 unsur, seperti : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan	Masuk ke dalam website “sukma.cirebon.go.id, lalu pilih tangga, dan bulan yang akan diambil datanya	86 Poin	87 Poin	88 Poin

Sasaran Strategis		No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
Sasaran RPJMD/Tujuan DPMPTSP	Sasaran Renstra DPMPTSP					2024	2025	2026
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			an di DPMPTSP	prasarana, penanganan pengaduan, saran dari masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dilakukan survey.				
	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	4	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM, merupakan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha dalam menyampaikan LKPM	Dihitung dengan menambahkan 10% dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun sebelumnya	500 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	620 Pelaku Usaha

2.2 Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam upaya pencapaian Tujuan Visi dan Misi secara efisien perlu ditetapkan pokok–pokok kunci keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Langkah lain yang juga sangat menentukan kegagalan dan keberhasilan sebuah organisasi, adalah dengan diterapkanya strategi sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran yaitu: *Kebijakan Program dan Kegiatan*.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan sebuah organisasi (*public atau bisnis*) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berisi ketentuan–ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, baik yang harus dilakukan oleh kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan.
2. Penerapan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubunganya dengan pembuat maupun sasaran kebijakan.

Adapun strategi yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam mengoptimalkan tujuan visi dan misi adalah:

1. Kebijakan

Secara sistematis dapat diuraikan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dalam menunjang strategi yang telah di tetapkan sebagai berikut:

a. Suatu Langkah untuk “Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan Perijinan”, maka ditetapkan Kebijakan “*Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan*”, dan “*Pembangunan sistem pelayanan perijinan online*”;

b. Suatu langkah untuk “Menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi para investor”, maka ditetapkan Kebijakan “*Penyediaan Standar dan Mekanisme Perijinan dan Penanaman Modal*” dan “*Penerapan Insentif dan disinsetif investasi*”.

2.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan langkah yang ditetapkan sehingga sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai, suatu program terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari:

1. Tujuan (*objective*) dalam arti hasil dan manfaat keluaran yang dikehendaki dikaitkan dengan identifikasi kebutuhan (needs);
2. Sumber Daya;
3. Strategi, aktivitas, dan proses;
4. Pengelolan dan Akuntabilitas;
5. Informasi Kinerja.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon antara lain:

1. Program penunjang urusan Pemerintaahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatannya:
 a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Penylenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:
 a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:

a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan nya:

a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun dan Rencana Anggaran Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Ringkasan perjanjian kinerja dan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran**	**Rp 7.472.851.124**	**Rp 6.754.331.180**
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gambaran Kondisi Keuangan SKPD	Rp 222.571.876	Rp 188.345.736
1.1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Rp 26.000.800	Rp 13.718.000
1.1.2	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp 3.979.700	Rp 3.587.000
1.1.3	Sub. KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.484.900	Rp 3.484.900
1.1.4	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 3.980.200	Rp 3.487.000
1.1.5	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.484.900	Rp 3.484.900
1.1.6	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 12.254.400	Rp 12.254.400

1.1.7	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 169.386.976	Rp 148.329.536
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	4.522.103.530	4.131.159.719
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.584.130	4.118.595.719
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.740.000	7.844.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.779.400	4.720.000
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	46.693.000	42.298.880
1.3.1	Sub Kegitatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.693.000	42.298.880
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	855.834.134	657.964.498
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97.567.230	96.737.000

1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.400.000	5.178.000
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87.173.374	74.376.566
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40.236.000	40.236.000
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.595.600	16.483.500
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	607.861.930	424.953.432
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	327.711.024	322.508.114
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67.554.000	66.596.000
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	161.481.924	158.117.600
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98.675.100	97.794.514
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	864.004.700	824.988.485

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.320.000	4.270.000
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	189.600.000	182.213.885
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	670.084.700	638.504.600
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	633.932.860	587.065.748
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	307.052.800	265.520.850
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	256.235.060	254.415.938
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60.645.000	58.439.000
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000	8.689.960
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi**	**154.583.524**	**138.143.184,00**

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
2,1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	154.583.524	138.143.184
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	16.798.500	6.777.600
2.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	137.785.024	131.365.584
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penambahan Nilai Investasi**	**240.307.620**	**212.562.100**
3,1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	240.307.620	212.562.100
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	231.313.220	212.562.100
3.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	8.994.400	0
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha**	**402.375.540**	**332.288.776**

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI

4,1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha	402.375.540	332.288.776
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	: Indikator Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	163.222.680	127.024.848
4.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	207.382.160	191.901.128
4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	31.770.700	13.362.800
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**329.546.846**	**321.722.996**
5,1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian	329.546.846	321.722.996,00
5.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	49.549.646	47.153.546

	Kegiatan Usahanya			
5.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	139.997.500	139.725.250
5.1.3	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	139.999.700	134.844.200
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan**	**241.745.384**	**205.225.784**
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	241.745.384	205.225.784
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	241.745.384	205.225.784
Total			**8.841.410.038**	**7.964.274.020**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2024, DPMPTSP Kota Cirebon melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dengan diantaranya membuat rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan rekomendasi LHE yang selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, serta membuat upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah laporan penyelenggaraan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan rencana aksi yang disusun.

Komponen	Permasalahan	Rencana Aksi	Kegiatan	Target (%)				Progres
				T1	T2	T3	T4	
Perencanaan Kinerja								
Pengukuran Kinerja	Pemanfaatan teknologi informasi aplikasi pada e-sakip belum ada proses pengukuran kinerja	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda	Koordinasi penambahan ikon pengukuran kinerja pada e-sakip	50		100		Pemanfaatan sistem e-sakip pada https://esakip.cirebonkota.go.id
Pelaporan Kinerja	Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya	Melengkapi laporan kinerja dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara sistem	Penyusuna n Evaluasi Kinerja Renja dan Interim	25	50	75	100	Perbaikan laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan format sesuai ketentuan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								

Tabel 3.1

Matriks Laporan Progress Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP
Tahun 2024

Upaya yang dilakukan pada tabel diatas diharapkan menjadi katalis dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup DPMPTSP Kota Cirebon. Hasil evaluasi pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700.1.2.1/LHE.105-PEP-2024 tanggal 29 Juli 2024, bahwa DPMPTSP Kota Cirebon memperoleh nilai SAKIP sebesar 77,30 dengan predikat (BB), dimana nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin yang dimana nilai SAKIP pada tahun sebelumnya sebesar 76,85 dengan predikat (BB). Berikut adalah penilaian SAKIP tahun 2023:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100**	**77,30**
Predikat			**BB**

3.2 Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

Selanjutnya, untuk Pencapaian Sasaran Strategis DPMPTSP pada tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD DPMPTSP Tahun 2024-2026, dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak lima sasaran strategis ditetapkan pada Tahun 2024, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja DPMPTSP Tahun 2024 yang memiliki 5 indikator Sasaran Strategis,dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP
Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2024	Realisasi N-1	Tahun 2024		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah	Ket
					Realisasi	Capaian				
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	75 Poin	76,85 Poin	77,3 Poin	100 Persen	1. Sistem Informasi yang Memadai 2. Kerjasama yang Baik antar Unit Kerja 3. Kerjasama yang Baik antar Unit Kerja	1. Sistem Informasi yang Belum Memadai 2. Sistem Informasi yang Belum Memadai 3. Kurangnya Koordinasi antar Unit Kerja	1. Pelatihan mengenai penyusunan LKIP dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 2. Sistem pengumpulan dan pengolahan data perlu diperbaiki agar lebih efisien dan akurat 3. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja	
2.	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan		1. Tersedianya peta potensi existing sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan	1. Masih ada regulasi yang dijadikan acuan, namun belum disahkan sehingga Kepwal penetapan kawasan masih belum bisa dilaksanakan, namun sudah berbentuk draft dokumen	1. Melakukan Koordinasi antar SKPD untuk mendapatkan info terbaru	

3.	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	Realisasi Nilai Investasi	2233,07 Milyar Rupiah	4.262.770.953.057	2.731.186.992.794	100 Persen	1. Kemudahan dalam proses perizinan 2. Kota Cirebon sebagai Kota Transit 3. Kota Cirebon bagian dari kawasan Segitiga Rebana	1. Kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan yang sudah terbit perizinannya 2. Pelaku usaha dalam proses penginputan pengurusan perizinan berulang/dobel.	1.	Dilakukan Pengawasan secara rutin dan berkala	Data realisasi investasi Triwulan IV Tahun 2024 diambil dari sistem OSS-RBA
4.	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	86 Poin	88,25 Poin	85,99 Poin	99 Persen	Dilakukan penambahan infrastruktur jaringan internet, pengadaan komputer, penambahan AC, ruangan untuk kenyamanan pemohon perijinan.	Dana pagu anggaran yang belum tersedia.	Dilakukan koordinasi antar bidang dan pimpinan Dinas, agar terlaksananya pengadaan untuk faktor pendukung pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya.		

5.	Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	500 Pelaku Usaha	329 Pelaku Usaha (1454 LKPM)	1.878 Pelaku Usaha	100 Persen		1. Pada saat perencanaan penganggaran, terkendala dengan Kota Cirebon untuk Tahun 2024 Tidak mendapatkan DAK Non Fisik 2. Sistem OSS yang pada saat Periode Pelaporan yaitu tgl 1 sd 10 bulan April, Juli, Oktober dan Januari sering mengalami Error juga menjadi hambatan tidak saja bagi pelaku usaha tetapi juga bagi Bidang kami	1. Untuk tiga sub kegiatan yang ada pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan tetapi tidak maksimal karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran 2. Mengingatkan pelaku usaha untuk melaporkan LKPMnya pada periode tersebut terutama dimalam hari	Belum ada Presleales LKPM TW IV dari Provinsi. Masih menunggu jadwal presreales LKMP dari Provinsi. Sehingga data realisasi yang disajikan hanya sampai Triwulan III.

								3. Jumlah tenaga Sub koordinator yang pada Bidang Pengendalian hanya 1 Orang, sehingga Pelaksanaan tugas menjadi Tanggung Jawab bersama yang ada pada Bidang tersebut.	3.	Pelaksanaan tugas menjadi Tanggung Jawab bersama yang ada pada Bidang tersebut	

3.3 Capaian Kinerja atas IKU DPMPTSP

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, dimana hal tersebut merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih fokus dan terukur. Setelah melalui analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023 . Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023, sehingga seluruh sasaran dan indikator tersebut menjadi sasaran dan indikator yang diperjanjikan. Hasil pengukuran atas akuntabilitas kinerja melalui capaian Indikator Kinerja Utama sekaligus Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target 2024	Tahun 2024	
			Realisasi	Capaian
1.	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	75 Poin	77,3 Poin	100 Persen
2.	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	1 Kawasan	0 Kawasan	
3.	Realisasi Nilai Investasi	2233,07 Milyar Rupiah	2.731.186.992.794	100 Persen
4.	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di DPMPTSP	86 Poin	85,99 Poin	99 Persen
5.	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	500 Pelaku Usaha	1.878 Pelaku Usaha	100 Persen

Tabel 3.3
Tabel Realisasi IKU DPMPTSP
Tahun 2024

3.4 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024

Analisis Program dan kegiatan pada Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 8.841.410.038, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 7.964.274.020

Adapun realisasi anggaran selama tahun 2024 terlampir dalam tabel 3.5

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Cirebon Tahun 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran**	**Rp 7.472.851.124**	**Rp 6.754.331.180**
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gambaran Kondisi Keuangan SKPD	Rp 222.571.876	Rp 188.345.736
1.1.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencnaan Perangkat Daerah	Rp 26.000.800	Rp 13.718.000
1.1.2	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Rp 3.979.700	Rp 3.587.000
1.1.3	Sub. KegiatanKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.484.900	Rp 3.484.900

1.1.4	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 3.980.200	Rp 3.487.000
1.1.5	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.484.900	Rp 3.484.900
1.1.6	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 12.254.400	Rp 12.254.400
1.1.7	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 169.386.976	Rp 148.329.536
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	4.522.103.530	4.131.159.719
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.584.130	4.118.595.719
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.740.000	7.844.000

1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.779.400	4.720.000
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	46.693.000	42.298.880
1.3.1	Sub Kegitatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.693.000	42.298.880
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	855.834.134	657.964.498
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97.567.230	96.737.000
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.400.000	5.178.000
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87.173.374	74.376.566
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**

1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40.236.000	40.236.000
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.595.600	16.483.500
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	607.861.930	424.953.432
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	327.711.024	322.508.114
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67.554.000	66.596.000
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	161.481.924	158.117.600
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98.675.100	97.794.514
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	864.004.700	824.988.485

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.320.000	4.270.000
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	189.600.000	182.213.885
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	670.084.700	638.504.600
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	633.932.860	587.065.748
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	307.052.800	265.520.850
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	256.235.060	254.415.938
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60.645.000	58.439.000

1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000	8.689.960
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari target penetapan Kawasan Unggulan Investasi**	**154.583.524**	**138.143.184,00**
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
2,1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	154.583.524	138.143.184
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	16.798.500	6.777.600
2.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	137.785.024	131.365.584
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penambahan Nilai Investasi**	**240.307.620**	**212.562.100**
3,1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan potensi unggulan investasi	240.307.620	212.562.100

3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	231.313.220	212.562.100
3.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	8.994.400	0
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha**	**402.375.540**	**332.288.776**
NO.	**URAIAN PROGRAM/KEGAIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET**	**REALISASI**
4,1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah legalitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha	402.375.540	332.288.776
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	: Indikator Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	163.222.680	127.024.848
4.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	207.382.160	191.901.128

	risiko	Penanaman Modal		
4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	31.770.700	13.362.800
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**329.546.846**	**321.722.996**
5,1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menjadi obyek pengendalian	329.546.846	321.722.996,00
5.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	49.549.646	47.153.546
5.1.2	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	139.997.500	139.725.250

5.1.3	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	139.999.700	134.844.200
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan**	**241.745.384**	**205.225.784**
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	241.745.384	205.225.784
6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	241.745.384	205.225.784
Total			**8.841.410.038**	**7.964.274.020**

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan realisasi anggaran terhadap data capaian kinerja. Dalam hal ini akan terlihat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efisien jika

capaian kinerja sama atau lebih dan realisasi anggaran dibawahnya, tidak efisien jika realisasi capaian kinerja di bawah realisasi anggaran. Dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024
1	2	3	4
5	**BELANJA DAERAH**	**8.841.410.038,00**	**7.966.075.880,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.604.278.114,00**	**7.731.367.468,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.539.096.130,00	4.143.984.179,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.175.562.680,00	1.948.567.458,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.474.136.039,00	1.421.466.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.367.342.039,00	1.357.394.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	106.794.000,00	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	146.789.220,00	138.412.248,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.838.060,00	130.723.608,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.951.160,00	7.688.640,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.885.750,00	140.290.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.885.750,00	140.290.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.277.000,00	14.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.837.000,00	3.860.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19.440.000,00	10.800.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.987.000,00	28.330.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.987.000,00	28.330.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.742.873,00	65.829.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.314.393,00	61.484.580,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.428.480,00	4.345.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	56.423.214,00	17.947.994,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.423.214,00	17.947.994,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.430,00	17.822,00
5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.292,00	16.024,00

1			
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.138,00	1.798,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.876.031,00	109.939.234,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	139.228.639,00	106.967.056,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.647.392,00	2.972.178,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.745.950,00	3.023.836,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.389.630,00	2.780.180,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	356.320,00	243.656,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.937.813,00	8.650.544,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.168.889,00	8.235.356,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	768.924,00	415.188,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.716.360,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.746.652,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	969.708,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.331.021.450,00	2.170.027.721,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.331.021.450,00	2.170.027.721,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.331.021.450,00	2.170.027.721,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.512.000,00	25.389.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	32.512.000,00	25.389.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	21.960.000,00	17.416.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.552.000,00	7.973.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.065.181.984,00	3.587.383.289,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.101.503.980,00	935.276.999,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.101.503.980,00	935.276.999,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.125.600,00	36.902.577,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.062.400,00	22.807.200,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.400.000,00	5.178.000,00

5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	90.000,00	88.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155.495.890,00	132.417.550,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	121.997.990,00	81.947.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.320.000,00	4.270.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	66.390.000,00	64.140.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80.010.400,00	79.059.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	95.574.800,00	94.712.946,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	78.345.900,00	71.781.461,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	170.400,00	169.165,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.040.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.995.600,00	9.827.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	404.485.000,00	314.975.700,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.223.996.214,00	2.034.432.096,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.697.198.000,00	1.596.343.902,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.640.000,00	39.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	161.650.000,00	158.605.116,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga	411.450.000,00	403.520.000,00

6	Administrasi		
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.980.000,00	28.631.107,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95.544.000,00	90.798.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	182.520.000,00	182.520.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	276.848.000,00	251.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.944.000,00	23.737.194,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.690.000,00	3.270.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	23.282.000,00	14.896.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	202.022.000,00	168.531.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	776.811,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	7.015.060,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	175.200.000,00	174.422.014,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	40.236.000,00	40.236.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.770.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.322.000,00	6.605.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.075.814,00	60.330.672,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.097.984,00	16.780.784,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	987.480,00	968.448,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.234.350,00	1.210.560,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	45.756.000,00	41.370.880,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	165.578.000,00	163.458.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.870.000,00	23.760.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	141.708.000,00	139.698.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	296.144.400,00	214.299.522,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.521.000,00	141.571.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	149.623.400,00	72.728.522,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	339.366.260,00	303.385.184,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan	337.201.400,00	301.236.010,00

	Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	133.673.400,00	102.418.050,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	85.800.000,00	85.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	47.960.000,00	47.060.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.689.960,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.120.000,00	14.400.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.244.000,00	5.232.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.544.000,00	19.936.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.860.000,00	18.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.164.860,00	2.149.174,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.164.860,00	2.149.174,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	400.315.530,00	314.289.010,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.315.530,00	314.289.010,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	245.793.300,00	194.795.010,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	68.022.230,00	34.494.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.500.000,00	85.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**8.604.278.114,00**	**7.731.367.468,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**237.131.924,00**	**234.708.412,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.379.204,00	227.213.412,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.420.604,00	11.400.000,00

5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	11.420.604,00	11.400.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	11.420.604,00	11.400.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.654.400,00	108.603.412,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.182.800,00	11.175.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.182.800,00	11.175.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	81.453.600,00	79.928.412,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	49.290.000,00	48.850.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.489.600,00	15.450.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.674.000,00	15.628.412,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.018.000,00	17.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	18.018.000,00	17.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.160.000,00	17.150.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.160.000,00	17.150.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.160.000,00	17.150.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	90.144.200,00	90.060.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	62.755.200,00	62.720.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	62.755.200,00	62.720.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	27.389.000,00	27.340.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.389.000,00	27.340.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.752.720,00	7.495.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.752.720,00	7.495.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.752.720,00	7.495.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	7.752.720,00	7.495.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**237.131.924,00**	**234.708.412,00**
	JUMLAH BELANJA	**8.841.410.038,00**	**7.966.075.880,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**8.841.410.038**	**7.966.075.880**

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Berdasarkan Pasan 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan pengharggan dan/ atau insentif kepada pemerintah daerah. Adapun bentuk inovasi yang dilaporkan meliputi:

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
2. Pelayanan Publik; dan
3. Inovasi bentuk lainnya

Inovasi daerah dapat dibuktikan dengan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pelaksanaan inovasi daerah. Pengisian data inovasi daerah wajib dilengkapi dengan video yang diunggah. Pengisian data inovasi daerah wajib dilengkapi dengan video yang diunggah, sekurang-kurangnya memuat latar belakang, permasalahan metode dan strategi pemecahan masalah melalui inovasi dan manfaat atau dampak inovasi daerah.

Pada tahun 2023, Kota Cirebon memperoleh indeks skor inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat sebesar 42,46 dan masuk dalam kategori inovatif serta menempati peringkat ke-71. Pada tahun 2022 Kota Cirebon memperoleh indeks skor inovasi daerah sebesar 41,41 dan menepati peringkat ke-75. Berdasarkan hasil tersebut, maka peringkat Kota Cirebon naik sebesar 4 peringkat dan skornya bertambah sebesar 1,05 poin.

3.8. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Cirebon dalam mencapai target program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kesulitan mencairkan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik dan pada Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga menghambat

pelaksanaan kegiatan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu tetap memaksimalkan dan mengupayakan kegiatan wajib atau dasar Kegiatan Penyediaan Pelayanan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik dan pada Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan promosi investasi Tahun Anggaran 2024 hanya ada satu kegiatan pameran investasi dari APBD murni dan satu kegiatan pameran investasi sumber dananya dari Pokir, yang idealnya dilaksanakan 3 kali di Jawa dan 1 kali di luar pulau Jawa (APEKSI). Kedepannya dalam rangka untuk memperkenalkan potensi daerah Kota Cirebon dan menarik investor untuk berinvestasi di kota Cirebon untuk menarik banyak pengunjung dan investor agar Kota Cirebon dapat dikenal lebih luas hingga ke mancanegara. Kota Cirebon harus sering mengikuti event pameran ke berbagai kota di Indonesia bahkan kalau memungkinkan bisa mengikuti event pameran ke luar negeri. Rencana kegiatan bidang promosi penanaman modal tentang penayangan vidio/vidiotron ke tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, hotel dan lainnya belum dilaksanakan karena anggaran yang terbatas. Permasalahan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi sapai Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tentang data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari data laporan LKPM dan Sistem OSS RBA Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta, sering terjadi keterlambatan karena menunggu laporan LKPM dari pelaku usaha yang ada di Kota Cirebon, dan data investasi dari sistem OSS RBA perlu adanya pengelolaan kembali karena data masih mentah. Solusi yang dilakukan yaitu Dalam rangka untuk pemecahan masalah di Bidang Promosi Penanaman Modal untuk kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adanya penambahan anggaran di tahun 2024, karena Pameran investasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk mempromosikan dan memperkenalkan peluang potensi investasi daerah Kota Cirebon. Dengan mengikuti pameran investasi maka informasi tentang potensi unggulan investasi daerah Kota Cirebon diketahui oleh PMA dan PMDN, sehingga tertarik mau berinvestasi di Kota Cirebon.

Adanya anggaran untuk pembuatan konten vidio potensi investasi unggulan daerah Kota Cirebon dan anggaran operasional kegiatan untuk pemantauan penayangan vidio/vidiotron ke tempat-tempat umum seperti, stasiun, terminal, hotel dan lainnya. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari laporan LKPM dari Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta yang sering terlambat dan data investasi dari sistem OSS RBA perlu adanya pengelolaan kembali karena data masih mentah Pemecahan masalah dalam pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, tentang perkembangan investasi di Kota Cirebon yang di ambil dari laporan LKPM dari Kementrian Investasi/BKPM Pusat Jakarta, disarankan adanya pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera membuat laporan LKPM setiap Triwulan sesuai batas akhir laporan yang sudah ditetapkan dan untuk data dari sistem OSS RBA harus adanya tenaga yang terlatih dalam pengelolaan data investasi tersebut.

3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi menggambarkan tingkat efsiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi bila realisasi masukan sesuai dengan target atau realisasi keluaran melampaui target.

Analisa efektivitas menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil out comes. Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi pada setiap kegiatan baik itu terhadap sebab terjadinya perbedaan hasil kinerja maupun mengenai strategi untuk meningkatkan kinerja dari kegiatan yang kurang optimal.

Pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP Kota Cirebon pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.841.410.038, sedangkan pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 7.623.160.527. Bisa dilihat dalam tabel perbandingan anggaran Tahun 2024 dan anggaran 2023.

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2023			Anggaran Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Operasi	7.621.224.527	6.918.291.791	90.77	8.604.278.114	7.594.998.510	88
Belanja Modal	1.936.000	-		237.131.924	-	
Jumlah	7.623.160.527	6.918.291.791	90.77	8.841.410.038	7.594.998.510	88

BAB IV
PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP DPMPTSP tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi perangkat daerah selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra RPD Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan komitmen dan pembinaan SAKIP. Semoga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon meningkat secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon tahun 2024, semoga ada manfaatnya dalam mendukung pertanggung jawaban Wali Kota Cirebon tahun 2024.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Drs. SOSROHARSONO, S.
Jabatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	Drs. H. AGUS MUL YADI, M.Si.
Jabatan	Pj Wali Kota Cirebon

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama Kepala Dinas Pen aman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa Pintu Kota Cirebon
Drs. H. AGUS MUL YADI, M.Si.	Drs. SOSRO RSONO S. NIP. 19650724 99302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO
KOTA CIREBON
TAHUN2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi LKIP DPMPTSP	76 Poin
2	Meningkatkan rencana pengembangan penanaman modal yang berkualitas sesuai keuanggulan dan karakterfsHk daerah	Jumlah Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon	2 Kawasan
3	Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal	RealisasiNilai Investasi	2358,07 Miyar Rupiah
4	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Penanaman Modal	Survef kepuasan masvarakat terhadap layanan prizinan di DPMPTSP	87 Poin
5-	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terbadep pelaporan kegfatan penanaman-modal	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	550 Pelaku Usaha

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.411.875.387	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	259.999.586	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	172.771.172	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	420.000.001	APBD
6	Program Pengendalian PelakasanaanPenanaman Modal	350.017.946	APBD
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	118.959.534	APBD

Cirebon, Januari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

S.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

Drs. SOSRO ARSONO

NIP. 1965072 199302 1 002